

MENYOROTI PASAL-PASAL RUU KUHP YANG MENGANDUNG RELASI GENDER DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Rohmadi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo Semarang

Abstrak

Diskursus tentang relasi gender dan anak kembali mengemuka seiring dengan pembahasan RUU KUHP tentang persoalan seputar perkawinan. Nikah siri, perzinaan, kumpul kebo dan pelacuran menjadi isu hangat yang termuat dalam RUU tersebut. Permasalahan ini menjadi menarik dan sangat penting untuk dikaji mengingat bukan hanya menyangkut norma agama dan budaya namun juga terkait dengan isu gender dan anak. Bagaimanapun, berbagai praktik perzinaan, kumpul kebo dan sejenisnya berdampak pada pola relasi antara laki-laki dan perempuan, dan juga anak. Tulisan ini akan memaparkan tentang pasal-pasal dalam RUU KUHP yang secara spesifik membahas tentang relasi tersebut dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam.

Kata Kunci: RUU KUHP, gender, hukum pidana Islam

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, pemberitaan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP), ramai diperdebatkan. Terutama, tentang pasal-pasal hukuman “relasi gender dan anak” di antaranya pasal 465 tentang pelanggaran terhadap ketentuan peaturan perundang-undangan, misalnya “nikah siri”, pasal 483 tentang “perzinaan”, pasal 485 tentang “kumpul kebo”, pasal 846 tentang “pelacuran”, dan pasal 492 & 494 tentang “perbuatan cabul”.

Masalah ini berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terutama di kota-kota yang telah mengalami pergeseran budaya, misalnya, budaya gotong royong dan kebersamaan sudah berganti

menjadi budaya individualistis dan materialistis. Masyarakat seperti ini, biasanya tidak banyak mengenal dengan tetangga sebelah kanan atau kirinya. Tidak peduli apakah tetangga sebelah kanan atau kirinya hidup dalam kesusahan atau kesenangan, kenyang atau kelaparan, sakit atau sehat, dan terganggu atau tidak dengan tingkah lakunya, baginya hanya ada satu kata; *masa bodoh, peduli amat, elu-elu, gue-gue, emang elu siapa gue?* Nah, di masyarakat yang seperti ini beberapa perbuatan tersebut di atas itu biasa saja, tidak masalah lagi, “*terserah situ mau “kumpul kebo” kek, mau kumpul sapi kek, atau kumpul apalah... its up to you.*”

Di samping pergeseran budaya gotong royong dan kebersamaan, masyarakat kota itu juga mengalami pergeseran budaya religius, budaya religius sudah berganti dengan budaya yang non-religius. Masyarakatnya sudah tidak peduli lagi dengan nilai-nilai moral dan agama. Semua serba boleh dan semua serba dibiarkan, asal merasa *enjoy* dan tidak mengganggu *privacy* dan kesenangan orang lain, silahkan saja. Di lingkungan dan masyarakat yang seperti ini, sebuah surga bagi mereka yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, makin tidak ada yang peduli, makin *enjoy* mereka menjalani kehidupan mereka sendiri.

Kondisi yang semacam ini kini tampaknya bukan menjadi monopoli kota-kota besar saja. Daerah pedesaan yang terpencil pun kini sudah mulai terjangkit virus yang sama, dengan kemajuan teknologi informasi, baik melalui televisi, radio, surat kabar, internet maupun media-media massa lainnya, daerah-daerah terpencil pun perlahan-lahan juga mulai merangkak maju dan mengalami pengaruh budaya, tidak terkecuali pula budaya-budaya yang cenderung negatif seperti perbuatan-perbuatan tersebut di atas.

Alhasil, praktek “nikah siri, perzinaan, pelacuran, pencabulan, dan kumpul kebo” pun mudah ditemui dimana-mana. Tidak hanya di kota, melainkan juga sampai di pelosok desa. Hal itu dilakukan biasanya dengan dalih *privacy* (hak individu yang tidak boleh digugat), sebagai contoh kumpul kebo dilakukan karena ingin mengenal pasangan secara lebih baik, kumpul kebo dianggap sebagai sarana yang tepat untuk melatih diri sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Dengan tinggal bersama satu atap meski tanpa ikatan yang sah, dan dengan dalih bisa saling

mengenal lebih dalam tentang sifat, kebiasaan, dan karakter pasangan. Hal ini menurut sebagian orang perlu dilakukan agar jika berumah tangga kelak, bisa menghindari perselisihan yang mengarah pada perceraian. Dengan alasan tidak ingin terjebak dalam budaya kawin-cerai, seperti yang marak juga terjadi ditengah masyarakat. Timbul pertanyaan, untuk apa menikah kalau hanya akan berakhir dengan perceraian? *Nah*, apakah “kumpul kebo” merupakan jalan yang terbaik untuk menghindari hal itu? Padahal di dalam agama Islam ada istilah *khitbah*/peminangan, yaitu kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.¹

B. *Maqashid al-Syari'ah* Pelarangan Zina

Di dalam Islam, kita mengenal konsep *maqâshid al-syari'ah* (tujuan syari'ah) yang terangkum dalam *dharûriyah khamsah* (5 hal primer yang harus dipenuhi) yaitu: *hifzh al-dîn* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga nasab) dan *hifzh al-mâl* (menjaga harta).² Kelima hal tersebut wajib terpenuhi dalam kehidupan seorang manusia. Perhatian yang diberikan Islam terhadap penjagaan tersebut sangatlah besar. Dalam kasus menjaga nasab, Islam mengajurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, sekaligus dapat menyalurkan tuntutan biologis secara benar. Hal ini menunjukkan kesakralan ajaran Islam yang humanis dan selalu memperhatikan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam setiap pensyari'atan *'uqubat* (sanksi) Allah SWT., selalu menyesuaikan dengan kadar perbuatan yang dilakukan. Untuk menjaga jiwa, Allah mensyari'atkan hukum *qishâsh* (balasan yang setimpal/sama) bagi pembunuhan dan penganiayaan,³ untuk menjaga harta Allah mensyari'atkan potong tangan bagi pencuri,⁴ untuk menjaga akal Allah mensyari'atkan

¹ Bab I Pasal 1 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam.

² Lihat al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz. II, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), hlm.10.

³ Lihat QS. al-Baqarah: 178 dan al-Maidah: 45.

⁴ Lihat QS. al-Maidah: 38.

cambuk bagi peminum khamr,⁵ dan untuk menjaga nasab (keturunan) Allah mensyariatkan cambuk bagi pezina *ghairu muhshan* (belum menikah) serta cambuk dan rajam khusus bagi pezina yang sudah pernah menikah (*muhshan*).⁶

Setelah berkembangnya Islam dan meluasnya pengaruh Islam ke negara-negara baru, timbul permasalahan baru di kalangan umat Islam, termasuk di antaranya istilah-istilah yang dulunya sudah baku. Hal ini dapat timbul dikarenakan terpecahnya umat Islam menjadi *syu'bah* (golongan kecil) dan perubahan tatanan kenegaraan termasuk dalam aspek hukum pidana dan perdata.

Sebagai contohnya, peristilahan zina di dalam hukum Islam dan hukum positif (konvensional) sendiri sangat berbeda jauh. Jika di dalam aturan Islam, zina itu diartikan semua jenis hubungan badan di luar akad perkawinan yang sah baik yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah maupun sudah menikah,⁷ sementara di dalam hukum positif (modern), makna istilah zina dikhususkan kepada hubungan perselingkuhan bagi suami atau isteri (orang yang masih terikat perkawinan) yang dilakukan secara suka sama suka, tetapi ada yang merasa dirugikan (delik aduan).⁸ Lalu siapa-siapa yang berhak mengadu? Yang berhak mengadu adalah isteri, suami (termasuk orang tua isteri atau suami) dan atau pihak ketiga yang merasa tercemar (pemilik tempat). Akan tetapi bagi perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah, maka tidak termasuk dalam kategori zina.

Menjaga nasab dalam Islam adalah hal yang sangat urgen. Tidak mengherankan jika dalam hadits Rasul SAW., menganjurkan agar seorang laki-laki jika ingin menikah, maka hendaknya memilih calon yang baik nasab (keturunannya). Sebagaimana pula diakui dalam ilmu kedokteran/psikologi, bahwa seorang anak sedikit tidaknya akan terpengaruh dengan

⁵ Lihat Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 213.

⁶ Lihat QS. al-Nur: 2 dan Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 48.

⁷ Lihat 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'iy*, Juz I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 305.

⁸ Lihat pasal 483 KUHP.

sifat bawaan dari orang tuanya. Walaupun kebaikan atau kejahatan orang tua tidak sepenuhnya membawa pengaruh terhadap anak. Fungsi dari menjaga nasab adalah terhindarnya manusia dari berbagai kemunkaran. Seperti dalam hal nikah, jika zina terus menyebar, maka sangat ditakutkan akan terjadi pernikahan antara satu darah yang secara tendensus telah dilarang di dalam Islam. Menjaga nasab juga menjadi dasar keharmonisan keluarga agar terlepas dari segala persengketaan dan fitnah yang timbul.⁹ Semua hal tersebut akan membawa kepada kekacauan persatuan umat yang sangat ditekankan di dalam Islam.

Selain penyakit individu, seperti HIV yang akan menyebar, zina juga menyebabkan terjadinya penyakit sosial yang lebih parah. Hilangnya rasa kemanusiaan dengan melakukan aborsi akibat hamil di luar nikah, dekadensi moral yang berujung kepada kehancuran peradaban umat manusia. Semua ini bermula ketika syahwat badan manusia tidak disalurkan secara benar, padahal untuk mencukupi kebutuhan syahwat manusia dengan segala kenikmatan duniawi, Allah telah mensyariatkan nikah, dalam kenikmatan tubuh, Allah tetap juga melimpahkan pahala asal dilakukan dengan cara yang syar'i.

C. Al-Qur'an Berbicara Masalah 'Cara Pandang' dalam Islam

Demi menjaga kesucian seks, telah lama al-Qur'an memperingatkan kepada pria dan wanita agar berhati-hati dalam cara pandang-memandang yang bisa menuju ke perbuatan zina. Peringatan tersebut termaktub dalam surat al-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ كُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

⁹ Lihat QS. al-Rum: 21.

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. al-Nur [24]: 30-31)

Dalam ayat ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat dan hendaklah mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram untuk dilihat, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya.

Berlebihan memandang dengan mata menimbulkan anggapan indah apa yang dipandang dan bertautnya hati yang memandang kepadanya. Selanjutnya terlahirlah berbagai kerusakan dan bencana dalam hatinya. Di antaranya: *Pertama*, pandangan adalah anak panah beracun di antara anak

panah iblis, barangsiapa menundukkan pandangannya karena Allah SWT, Dia akan berikan kepadanya kenikmatan dan kedamaian dalam hatinya yang ia rasakan sampai bertemu dengan-Nya. *Kedua*, masuknya setan ketika seseorang memandang. Sesungguhnya masuknya setan lewat jalan ini melebihi kecepatan aliran udara ke ruangan hampa. Setan akan menjadikan wujud yang dipandang seakan-akan indah, menjadikannya sebagai berhala tautan hati. Kemudian mengobrol janji dan angan-angan. Lalu, ia nyalakan api syahwat dan ia lemparkan kayu bakar maksiat. Seseorang tidak mungkin melakukannya tanpa adanya gambaran wujud yang dipandanginya. *Ketiga*, pandangan menyibukkan hati, menjadikannya lupa akan hal-hal yang bermanfaat baginya, dan menjadi penghalang antara keduanya. Akhirnya, urusannya pun menjadi kacau, ia selalu lalai dan mengikuti hawa nafsunya. Allah SWT berfirman:

.... وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami dan menuruti hawa nafsunya dan keadaannya sudah melewati batas.” (QS. al-Kahfi [18]: 28)

Tatkala adab-adab bergaul antara lawan jenis mulai pudar, luapan cinta yang bergolak dalam hati manusia pun menjadi tidak terkontrol lagi. Akhirnya, setan berhasil menjerat para pasangan tanpa ikatan perkawinan baik lewat perzinaan atau kumpul kebo. Allah telah mengharamkan berbagai aktivitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Isra' [17]: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isra' [17]: 32)

D. *Fahsyá'* dan *Munkar*

Al-Qur'an menjelaskan bahwa dosa besar itu dibagi dalam dua kategori, yang pertama disebut *fahsyá'* dan yang kedua disebut *munkar*. Imam al-

Ghazali menjelaskan bahwa *fahsyâ'* itu adalah perbuatan keji yang merupakan perbuatan dosa besar, namun perilakunya itu tidak merugikan orang lain. Sedangkan *munkar* adalah perbuatan keji yang merupakan dosa besar dan perilakunya merugikan pihak lain. Contoh perbuatan *fahsyâ'* adalah berzina, mabuk minuman keras, memakai narkoba, suap menyuap, bunuh diri dan lain-lain yang tidak merugikan orang lain. Sedangkan contoh perbuatan *munkar* adalah memperkosa, memeras, korupsi, membunuh orang, dan lain lain yang merugikan pihak lain.

Berzina adalah melakukan hubungan suami istri antara pria dan wanita yang tidak diikat dengan hubungan pernikahan yang sah, dan dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak. Dapat dilihat bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan ini. Sang pria merasa senang dan begitu juga sang wanita. Keduanya mendapatkan kenikmatan syahwat tanpa merugikan pihak lain. Ternyata al-Qur'an memasukkan perbuatan zina itu ke dalam perbuatan *fahsyâ'*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 32 tersebut di atas.

Kalaulah kita ibaratkan zina adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak pintu yang berlapis-lapis, maka orang yang kumpul kebo adalah orang yang telah memiliki semua kuncinya. Kapan saja ia bisa masuk. Bukankah saat berkumpul dalam satu atap ia tidak lepas dari zina mata dengan bebas memandang? Bukankah orang yang berdua-duaan berlainan jenis dalam satu rumah, senantiasa memikirkan dan membayangkan keadaan lawan jenisnya? Maka farjinya pun akan segera mengikutinya. Akhirnya penyesalan tinggallah penyesalan. Iblis pun bergembira atas keberhasilan usahanya.

E. Menyoroti Pasal-pasal RUU KUHP yang Mengandung Relasi Gender dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pasal 465 tentang Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

“Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, per-

kawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Rp. 1.500.000,-)”.

Menurut Wahidudin Adams,¹⁰ menilai kasus nikah siri lebih condong ditangani dengan pasal 465 Rancangan KUHP. Karena pasal 465 ini mengatur pelanggaran seseorang yang tidak mencatatkan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan sebagainya.

Hal ini dalam hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan, jika kita akan melakukan transaksi (hubungan perdata), termasuk pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ ... ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil/benar...” (QS. al-Baqarah [2]: 282)

2. Pasal 483 ayat (1-4) tentang Perzinaan

(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

- a. Laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;
- c. Laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui

¹⁰ Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham, <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada-kumpul-kebo-di-rancangan-kuhp>.

bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
atau

- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menjelaskan, pasal zina merupakan bentuk pengaturan ketertiban. “Ini menampung satu perkembangan pemikiran hukum bahwa kebebasan seperti ini tidak boleh tanpa ada aturan,” kata Amir. Mereka yang berpotensi terkena pasal tersebut adalah, “Seorang pria tidak beristri yang melakukan hubungan seks bebas dengan seorang wanita bersuami, begitu pula sebaliknya. Atau pria dan wanita yang sama-sama punya pasangan hidup dan melakukan seks bebas,” kata Menkumham.¹¹

Menurut ketentuan hukum pidana Islam bahwa perzinaan semua jenis hubungan badan di luar akad perkawinan yang sah baik yang dilakukan oleh seorang yang belum menikah maupun sudah menikah, yang dilakukan suka sama suka maupun terpaksa, maka mereka semua para pelakunya mendapat hukuman yang sama, yaitu hukuman cambuk 100 X dan dipenjara 1 tahun bagi pezina yang belum menikah, dan hukuman cambuk 100 X berdasarkan QS. al-Nur [24]: 2:

الرَّانِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنْ

¹¹ <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada-kumpul-kebo-di-rancangan-kuhp>

المؤمنين ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. al-Nur [24]: 2)

Bagi pezina yang terikat perkawinan dirajam dengan batu berdasarkan al-Qur'an *ghairu ma'tsirât* (tidak tertulis) dan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم.¹²

Orang laki-laki yang telah dewasa dan orang perempuan yang telah dewasa jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus dirajam, sebagai balasan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

وفي رواية أبي معشر الاتي بلفظ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. (رواه المسلم).¹³

Di dalam riwayat Abi Mu'syar, kita benar-benar telah membaca ayat itu dengan lafadz: “laki-laki yang telah dewasa dan orang perempuan yang telah dewasa jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus dirajam, sebagai balasan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر با لبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. (رواه المسلم).¹⁴

¹² Husain Muhammad al-Maghribiy, *al-Badru al-Tamam*, juz IV, (t.tp.: Dar al-Wafa, 2005), hlm. 387.

¹³ Ahmad Ali bin Hajjar, *Fath al-Bari'*, Juz XII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 143.

Dari Ubadah Ibn al-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya didera seratus kali dan dirajam”. (HR. Muslim)

3. Pasal 485 tentang “Kumpul Kebo”

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp. 30.000.000,-)”.

Menurut bunyi pasal tersebut hukumannya bersifat alternatif yaitu hakim dapat memilih apakah dipidana atau didenda. Rumusan hukumannya lebih ringan dengan hukuman perzinaan, karena kasus kumpul kebo menurut Wahidudin Adams bukan delik aduan, tetapi delik biasa, artinya, penegak hukum bisa mengusut kasus dengan atau tanpa adanya laporan pihak ketiga ke polisi.¹⁵ Akan tetapi menurut hukum pidana Islam, hukumannya sama dengan hukuman bagi pezina, yaitu diancam dengan hukuman cambuk 100 X dan di penjara 1 tahun bagi pelaku kumpul kebo yang belum pernah terikat perkawinan, sedangkan bagi pelaku kumpul kebo yang pernah terikat perkawinan diancam dengan hukuman cambuk 100 X dan dirajam, dasar hukumnya sebagaimana hukuman bagi pezina tersebut di atas.

4. Pasal 846 tentang Pelacuran

“Setiap orang yang bergelandang dan berkeliaran di jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,-”.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelacur adalah sama saja dengan hukuman bagi pezina maupun kumpul kebo tergantung status

¹⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 48.

¹⁵ <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada-kumpul-kebo-di-rancangan-kuhp>

mereka apakah mereka masih lajang atau sudah pernah kawin atau bahkan masih terikat dengan perkawinan.

Menurut penulis pasal tersebut perlu dicermati lagi, karena mengandung kelemahan, yaitu bagi mereka melacurkan diri bukan di jalan atau di tempat umum, misalnya di hotel tidak dapat dipidanakan.

5. Pasal 492 dan 494 tentang Perbuatan Cabul

Pasal 492

“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 7 tahun”.

Pasal 494

“Orang tua yang mencabuli anak kandungnya, dipenjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 12 tahun, akan tetapi jika anak tiri atau anak yang berada dalam perwaliannya, maka hukumannya lebih ringan, yaitu minimal 2 tahun dan maksimal 9 tahun”.

Pasal 494 ayat 3a

“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga, dipidana minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun”.¹⁶

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut tentang tindak pidana kesucilaan yang hanya mempidanakan perzinaan homoseks dan/atau lesbian yang pelakunya atau salah satu pelakunya belum berusia 18 tahun, karena dianggap belum dewasa. Akan tetapi, jika pelakunya sudah berusia 18 tahun, maka tidak ada ancaman pidananya, hal ini sangat ironis.

Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman bagi pelaku homoseks atau lesbian justru dihukum berat, baik pelakunya belum berusia 18 tahun maupun sudah berusia 18 tahun, karena tindakan tersebut adalah

¹⁶ <http://kabarnet.wordpress.com/2013/03/09/ruu-kuhp-zina-homo-lesbi-orang-dewasa-dibolehkan>

meniru perilaku kaum Nabi Luth. Perbuatan tersebut dikutuk oleh Allah SWT., dibalikkan buminya yang di atas ke bawah dengan dihujani batu panas secara bertubi-tubi, sebagaimana yang telah digambarkan dalam al-Qur'an surat al-A'raf: 80-84 dan surat Hud: 77-82.

Bahkan Rasulullah SAW., juga telah menyuruh untuk membunuh pelaku homoseksual dan lesbian dan melaknatinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra; yang artinya, bahwa Rasulullah SAW., bersabda: "*Barangsiapa yang kalian temui telah menjalankan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah kedua pelakunya*".¹⁷

Memang jika dibandingkan dengan hukum pidana positif, maka ketentuan dalam hukum pidana Islam yang ancaman hukumannya cukup keras dan tegas, terutama tindak pidana atau *jarimah hudud*, misalnya perzinahan yang ancaman hukumannya dicambuk 100 X dan dipenjara 1 tahun bagi pezina belum menikah dan dicambuk 100 X dan dirajam bagi pezina sudah menikah, dapat dilihat sangat efektif untuk memberantas tindak pidana tersebut. Hal ini terbukti sebagai contohnya Negara Arab Saudi, di mana *jarimah hudud* yang diterapkan selama 25 tahun sejak masa pemerintahan Raja 'Abd al-Aziz al-Saud, kejahatan yang dijatuhi hukuman cambuk dan rajam hanya 16 kasus, sebagaimana catatan Aly Mansour dalam artikelnya "Hudud Crime".¹⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Neng Zubaedah di Jakarta dan Banten, ternyata sangat mengejutkan. Di Jakarta, 31,7% pernah terjadi kumpul kebo, sedangkan Banten 20,6 %. Responden ditanya, apakah kumpul kebo perlu diundangkan? Sebagian responden menjawab, 62% menjawab perlu. Adapun sanksi hukumannya, responden menjawab, perlu hukum Islam dalam memberi sanksi kepada pelaku kumpul kebo. Bahkan, 31% responden menyatakan bahwa kumpul kebo perlu diatur dalam KUHP yang mana hukumannya diperberat dari yang sudah ada, minimal 3

¹⁷ Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 28. Lihat juga al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) hlm. 24. Dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 34.

¹⁸ M. Cherif Bassiouni (ed), *The Islamic Criminal Justice System*, (Oceana: Oceana Publication, 1982), p. 201.

tahun dan maksimal 12 tahun penjara dan membayar denda. Dari 360 sampel (masing-masing 142 sampel di Jakarta dan 218 di Banten), 63% responden menyatakan setuju kumpul kebo diundangkan.¹⁹

Dan berdasarkan penelitian Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN) sangat mengejutkan bahwa 63 % remaja usia SMP dan SMA di 33 propinsi di Indonesia telah melakukan hubungan seks bebas (free seks).²⁰

F. Penutup

Betapa Islam sudah mengatur pola dan cara memandang seseorang kepada wanita yang bukan muhrimnya, bahkan kita diperintahkan untuk menundukkan kepala atau mengarahkan pandangan ke tempat lain, melakukan hal demikian saja sudah dianggap melakukan hal yang mendekati perzinaan, apalagi melakukan perzinaan, pencabulan, pemerkosaan dan kumpul kebo. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kumpul kebo pun adalah perzinaan. Karena tidak mungkin dua orang yang berlainan jenis tinggal dalam satu atap, tanpa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Apapun alasannya, kumpul kebo tidak dibenarkan oleh dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, usulan pidanaan pelaku kumpul kebo, perzinaan, pelacuran, pencabulan, dan homoseksual atau lesbian dalam RUU KUHP harus didukung penuh. Agama mana pun tidak memperbolehkan praktek perzinaan. Bahkan dalam pandangan Islam, menjaga keturunan (anak-anak) adalah kewajiban, sedangkan perzinaan dan kumpul kebo tidak jelas siapa keturunannya. Di samping itu juga, usulan pidanaan pelaku perzinaan dan kumpul kebo dilatarbelakangi upaya menjaga moral bangsa, sementara KUHP yang berlaku sekarang tidak mengkriminalisasi kumpul kebo, karena berasal dari Belanda. *Wallâhu a'lam bi al-shawab.* []

¹⁹ <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/artikel/724-menyoyal-ruu-kuhp-pasal-pidana-kumpul-kebo.html>

²⁰ http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22415:pasal-kumpul-kebo-agar-masuk-ruu-kuhp&catid=4:nasional&Itemid=78

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'iy*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Ahmad Ali bin Hajar, *Fath al-Bari'*, Juz XII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Husain Muhammad al-Maghribiy, *al-Badru al-Tamam*, juz IV, t.tp.: Dar al-Wafa, 2005.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- M. Cherif Bassiouni (ed), *The Islamic Criminal Justice System*, Oceana: Oceana Publication, 1982.
- <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399285-ada-kumpul-kebo-di-rancangan-kuhp>
- <http://kabarnet.wordpress.com/2013/03/09/ruu-kuhp-zina-homo-lesbi-orang-dewasa-dibolehkan/>
- <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/artikel/724-menyoyal-ruu-kuhp-pasal-pidana-kumpul-kebo.html>
- http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22415:pasal-kumpul-kebo-agar-masuk-ruu-kuhp&catid=4:nasional&Itemid=78
- al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz II, Mesir: al-Maktabah al-Ijariyah al-Kubra, t.th.
- al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.